



PUTUSAN
Nomor 2182 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANTI YUSMINA LIU,**
2. **JHONY VICTOR SAUDALE,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Tunggal Ika, RT 019, RW 006, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Tunggal Ika Nomor 3, Kayu Putih, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

MAGDALENA JEANE SEUBELAN-SAHERTIAN, bertempat tinggal di Jalan Meranti, RT 014, RW 004, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Otlief J.R. Wewo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Otlief J.R. Wewo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 14 Maret 2013 sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil yaitu:
 - a. Kerugian materiil sebesar:

Pinjaman pokok	= Rp100.000.000,00;
Bunga 0.8% x Rp100.000.000,00 x 23 bulan	= Rp18.400.000,00;
Denda 5 x Rp100.000.000,00 x 22 bulan	= Rp110.000.000,00;
Total	= Rp228.400.000,00;
 - b. Kerugian immateriil karena tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi penghambat kesuksesan pekerjaan pinjam meminjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya" sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menyatakan hukum bahwa karena Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat berhak melakukan pelunasan terhadap tunggakan Tergugat I dengan melakukan balik nama terhadap balik nama Sertifikat Nomor 445 yang merupakan jaminan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II menjadi hak guna bangunan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Sepakat Karya";
5. Menyatakan hukum bahwa segala proses hukum balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 445 menjadi Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya yang telah dilakukan Penggugat adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil gugatan;
- Gugatan Penggugat *prematur* atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan;

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tielak memenuhi syarat materiil;
- Gugatan Penggugat *prematur* atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian pinjaman uang antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi adalah tidak sah dan dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membuat akta jual beli dan balik nama terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 445 menjadi milik Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama kembali terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 445 dari nama Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya kepada nama semula yaitu Drs. D.H.J. Welkis dan menyerahkan kembali sertifikat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan isi

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 14 Maret 2013;
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yaitu sebesar:

Pinjaman pokok = Rp100.000.000,00;

Bunga 0.8% x Rp100.000.000,00 x 23 bulan = Rp18.400.000,00;

Total = Rp118.400.000,00;

(seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi/Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000.00 (satu juta satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 96/PDT/2017/PT KPG., tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 96/PDT/2017/PT KPG., tanggal 7 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 24 Januari 2017 dan mengadili sendiri, dengan menjatuhkan putusan:
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 11 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;

- Bahwa ternyata Tergugat I telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat (Koperasi Pegawai Negeri Sepakat Karya Kota Kupang) berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 14 Maret 2013 karena tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar:
 - Pinjaman pokok = Rp100.000.000,00;
 - Bunga 0.8% x Rp100.000.000,00 x 23 bulan = Rp18.400.000,00;
 - Total = Rp118.400.000,00;(seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YANTI YUSMINA LIU, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YANTI YUSMINA LIU**, dan **2. JHONY VICTOR SAUDALE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H. M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2182 K/Pdt/2018.